



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN MOLIN MOBIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI TAHUN 2018

KATA PENGANTAR



Kasus kekerasan pada perempuan dan anak seperti yang dilaporkan oleh daerah dalam berbagai media termasuk pelaporan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memerlukan tindak lanjut nyata segera yang dapat diandalkan dan dipastikan bisa menurunkan angka kasus secara signifikan.

Kondisi geografis Indonesia yang luas membutuhkan ketersediaan alat transportasi yang memadai untuk penjangkauan layanan korban ke Rumah Sakit, Kepolisian, atau ke Unit Layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Adanya Mobil Perlindungan Perempuan dan anak (MOLIN) diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Petunjuk Teknis diterbitkan sebagai pedoman untuk penggunaan dan pemanfaatan MOLIN sebagai kendaraan penjangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak bagi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota penerima MOLIN.

Jakarta, Desember 2018
Plt. Deputi Perlindungan Anak

Dra. Sri Danti Anwar, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Penerima Manfaat	11
BAB II ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM	12
A. Asas Pelaksanaan	12
B. Persyaratan Penerima Bantuan	13
C. Mekanisme Pelaksanaan Program	14
BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	15
A. Organisasi	15
B. Tugas dan Tanggungjawab	16
1. Deputi Bidang Perlindungan Anak	16
2. OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17
3. Tim Pengelola Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak	18
BAB IV PENGADAAN DAN PENYALURAN MOLIN	19
A. Sumber Anggaran	19
B. Mekanisme Pengadaan MOLIN	19
C. Mekanisme Penyaluran MOLIN	20
D. Ketentuan Perpajakan	21
BAB V KELENGKAPAN, INFORMASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN MOLIN	22
A. Kelengkapan MOLIN	22
B. Informasi penggunaan MOLIN	27
C. Fungsi dan pemanfaatan MOLIN	29

BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI	31
	A. Monitoring dan Evaluasi.....	31
	B. Laporan Pertanggungjawaban	32
	C. Sanksi	33
BAB VII	PENUTUP	34

DAFTAR LAMPIRAN



1. Format C/1/MU/2018
2. Format F1/MU/2018
3. Format F2/MU/2018

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Kekerasan perempuan dan anak merupakan isu strategis pembangunan Indonesia, dan bahkan menjadi sorotan internasional. Data dari Sistem Informasi On-line Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) menunjukkan bahwa terdapat 14.716 kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2018 sampai dengan awal Desember 2018. Sebanyak 12.032 kasus merupakan korban perempuan dan 3.831 kasus merupakan korban laki-laki. Korban pada rentang usia 13-17 tahun sebesar (29,4 %), usia 25-44 tahun (27,6%), dan usia 6-12 tahun (17,7%). Diprediksi kasus-kasus yang terjadi jauh lebih banyak karena tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah masih perlu terus berupaya keras untuk melakukan program-program strategis terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemen PP dan PA), telah berinisiatif memberikan bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) sebagai kendaraan penjangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada Tahun 2016 dilakukan hibah 202 MOLIN dan 404 TORLIN, dan pada Tahun 2017 sebanyak 45 MOLIN. Hasil evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan Molin dan Torlin selama dua tahun, menyimpulkan bahwa Molin bermanfaat pada semua stakeholder pada tingkat yang cukup tinggi. Indeks Komposit Manfaat Molin sebesar 7,1 (skala 10), dengan rincian Indeks Kemanfaatan dari sisi pengelola sebesar 6,3, dari sisi pengguna sebesar 6,8, dan dari sisi pemanfaat sebesar 7,5. Pengadaan Molin dan Torlin ini dapat dipandang sebagai satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian PPPA sebagai bagian langkah-langkah besar untuk menekan angka kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Kemen PP dan PA pada tahun 2018, telah mempersiapkan lanjutan layanan penanganan perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan MOLIN yang dibebankan melalui penganggaran DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Anak Nomor SP.DIPA-047.01.1.664962/2018. Petunjuk teknis ini menjadi panduan dan landasan dalam melakukan pengadaan dan penyaluran MOLIN oleh Kemen PP dan PA, dan juga akan menjadi acuan penggunaan dan pemanfaatan MOLIN bagi Pemerintah Daerah, menjelaskan terkait ketentuan bantuan MOLIN, penggunaan dan pemanfaatan, serta spesifikasi/kelengkapannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP dan PA);
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173 / PMK.05 / 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / Pmk.05 / 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara / Lembaga.

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang pedoman umum pemberian dan pengelolaan bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam landasan hukum tersebut, terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, ada hal-hal kunci yang wajib dilakukan Negara, termasuk diantaranya menyediakan sarana prasarana yang memadai. Antara lain : Perlunya fasilitas khusus, kewajiban menjaga kerahasiaan korban, kewajiban negara menyediakan pendampingan dan konsultasi dalam situasi yang nyaman, perlunya mobilitas dalam pendampingan, kewajiban negara melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dan perlunya koordinasi antar mitra. Terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, juga diatur ketentuan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Mobil perlindungan (MOLIN) diadakan dengan maksud untuk menghadirkan peran Pemerintah secara langsung dan nyata dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Tujuan

Tujuan pengadaan Mobil perlindungan perempuan anak (MOLIN) adalah untuk:

- a. Memperluas jangkauan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. menjemput dan mengantar perempuan dan anak korban kekerasan terutama dalam proses konseling, trauma healing, persidangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta rehabilitasi kesehatan, secara berkesinambungan;
- c. Mempercepat pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Promosi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- f. Penguatan penyediaan layanan dalam menangani kasus serta mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat langsung Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) adalah Pengelola molin serta perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga layanan penanganan korban kekerasan dan pencegahan secara terpadu dari para pemangku kewajiban layanan dari institusi/ lembaga/ petugas/ aktivis masyarakat/ tenaga professional penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara cepat, tepat dan komprehensif.

Penerima manfaat tidak langsung adalah para mitra penyedia layanan perlindungan Perempuan dan anak, baik penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masyarakat yang merasakan atas kehadiran peran Pemerintah secara langsung dan nyata dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain : Dinas PP dan PA, UPTD PPA, Aktivis PATBM, pengelola P2TP2A, Unit PPA, LSM Peduli Anak, LSM Peduli Perempuan, LSM Perempuan, Pekerja Sosial dan Keluarga/walikorban kekerasan.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM



A. ASAS PELAKSANAAN

Pelaksanaan bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien dari pemerintah di daerah. Asas pelaksanaan Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2018 meliputi:

1. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
4. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggung-jawabkan;
5. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam layanan perlindungan perempuan dan anak.

B. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Syarat-syarat penerima Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Belum memiliki kendaraan secara khusus untuk layanan perlindungan perempuan dan anak atau sudah memiliki namun belum mendukung fungsi layanan perlindungan perempuan dan anak secara optimal;
3. Segala kebutuhan biaya operasional (Pemeliharaan, BBM, Sopir, Pajak, dll) kendaraan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah penerima;
4. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima bantuan dan mengalokasikan biaya operasional mobil perlindungan perempuan dan anak.
5. Penanggung jawab, Pengelola dan Operator MOLIN jelas
6. Memiliki tempat untuk menyimpan MOLIN secara aman (Garasi);
7. Tidak mengalihfungsikan MOLIN untuk hal selain yang telah disepakati dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima;

C. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajukan proposal kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA);
2. Penyeleksian proposal oleh Kemen PP dan PA;
3. Penetapan Calon Penerima Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pengguna Anggaran;
4. Bimbingan Teknis dilakukan kepada calon penerima bantuan;
5. Proses pengadaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Proses distribusi Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak kepada penerima di daerah;
7. Penandatanganan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan yang dilakukan oleh Kemen. PP dan PA dengan Pemerintah Daerah;
8. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



A. ORGANISASI

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Sekretariat Kementerian PP dan PA dan Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak sebagai pihak pemberi hibah dan yang menyerahkan barang berupa MOLIN.
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah penyelenggaran urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah dan penerima barang berupa MOLIN;
3. Tim pengelola penggunaan dan pemanfaatan MOLIN, terdiri atas Penanggungjawab MOLIN, Pengelola Asset, Pengelola Teknis, dan Operator Molin.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **Deputi Bidang Perlindungan Anak:**
 - a. Merencanakan dan menganggarkan bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) melalui DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - b. Merancang pelaksanaan bantuan kegiatan dengan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun;
 - c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota penerima MOLIN;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait prosedur pengadaan dan hibah MOLIN;
 - e. Menyiapkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penerima bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Menyiapkan dan atau menandatangani Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan bantuan MOLIN dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai wakil Pemerintah Daerah;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. Melaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pelaksanaan bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak.

- 2. OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota penerima MOLIN:**
- a. Menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Kepala Daerah sebagai penerima bantuan MOLIN;
 - b. Menandatangani Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima, surat pernyataan kesediaan menerima hibah MOLIN dan mengalokasikan biaya operasional MOLIN;
 - c. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan penatausahaan terhadap MOLIN yang telah diterima;
 - d. Melakukan sosialisasi kepada institusi/ lembaga/ petugas/ aktivis masyarakat/ tenaga professional penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di daerahnya tentang penggunaan dan pemanfaatan MOLIN;
 - e. Memantau dan memonitor penggunaan dan pemanfaatan MOLIN;
 - f. Melaporkan kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak tentang penggunaan dan pemanfaatan Bantuan MOLIN.

3. Tim pengelola MOLIN :

Terdiri atas Penanggungjawab MOLIN, Pengelola Asset, Pengelola Teknis, dan Operator Molin.

- a. Penanggungjawab adalah Pimpinan OPD penyelenggara urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pengelola Asset adalah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pencatatan, pemeliharaan dan penyediaan operasional MOLIN.
- c. Pengelola teknis adalah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam teknis layanan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Operator molin adalah yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian fitur/kelengkapan dan penggunaan molin sehingga bisa berfungsi sebagaimana Juknis/standar operasional MOLIN.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN MOLIN



A. SUMBER ANGGARAN

Sumber dana pengadaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun anggaran 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdapat pada DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Anak Nomor SP.DIPA-047.01.1.664962/2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. MEKANISME PENGADAAN MOLIN

Mekanisme pengadaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), meliputi (1) Pemesanan Barang; (2) Perjanjian Pembelian Barang; (3) Pengiriman dan Penerimaan Barang, serta (4) Pembayaran. Hal mengenai melaksanakan pengadaan MOLIN berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. Sedangkan teknis pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia. Adapun Pengaturan mekanismenya mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 7 tahun 2015 tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online (E-Katalog).

C. MEKANISME PENYALURAN MOLIN

Mekanisme penyaluran Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) melalui penyedia jasa pengiriman barang yang kompeten, memiliki keahlian profesional dalam pengiriman baik personil maupun sumberdaya teknis. Penyaluran MOLIN direncanakan dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2018 sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota Penerima. Pemerintah daerah penerima MOLIN adalah yang tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PP dan PA sebagai Penerima MOLIN tahun anggaran 2018.

Penyaluran Molin dengan sistem kontrak antara Kementerian PP dan PA dengan pihak penyedia Jasa Pengiriman. Kementerian PP dan PA melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia jasa pengiriman. Pihak penyedia jasa pengiriman melaporkan progress pekerjaan, mendokumentasikan serahterima Molin dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima dan menyerahkan laporan hasil pekerjaan kepada kementerian PP dan PA. Ketentuan terkait pengiriman MOLIN termasuk pembayaran pekerjaan pengiriman sesuai ketentuan dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Kementerian PP dan PA dengan pihak penyedia jasa pengiriman.

D. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan PPN sesuai PMK nomor 563/KMK.03/2003. Selain dikenakan PPN juga dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5 % dari Dasar Pengenaan Pajak. Pengenaan PPN harus disertakan Faktur Pajak dengan menyertakan surat keterangan nomor seri Faktur Pajak. Pajak dikenakan konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean kepada Pengusaha Kena Pajak. Tarif 10 % dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Untuk Surat Setoran Pajak dibuat atas nama Penyedia Barang dan ditandatangani oleh Bendahara selaku wajib pungut.

Hal Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

BAB V

KELENGKAPAN, INFORMASI DAN PEMANFAATAN MOLIN



A. KELENGKAPAN MOLIN

Pengadaan MOLIN dengan mempertimbangkan spesifikasi tertentu untuk layanan perlindungan perempuan dan anak, meliputi kebutuhan penanganan korban kekerasan dan pencegahannya, serta diharapkan bisa makin mendorong optimalisasi teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan Anak yang ada di daerah sampai pelosok secara lebih efektif dan efisien. Kelengkapan yang meliputi spesifikasi dan desain MOLIN sebagai berikut :

No.	Nama Barang	SPESIFIKASI
	DAIHATSU MOBIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018	Komoditas : Kendaraan Bermotor Mesin - Tipe : 3SZ-VE DOHC VVT-i berpendingin air - Sistem Suplai Bahan Bakar EFI (Electronic Fuel Injection) - Diameter x langkah (mm) 72.0 x 91.8 - Isi Silinder (cc) 1495 - Daya Maksimum kW(ps)/rpm 97/6000 - Perbandingan Kompresi n/a - Daya Maksimum 97/6000 - Momen puntir Maksimum Kg.m(Nm)/rpm13.7/4400

No.	Nama Barang	SPESIFIKASI
	DAIHATSU MOBIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018	<p>Transmisi Mesin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan Gigi 1st 3.769 - Perbandingan Gigi 2nt 2.045 - Perbandingan Gigi 3rd 1.376 - Perbandingan Gigi 4th 1.000 - Perbandingan Gigi 5th 0.838 - Reverse 4.128 - Final gear 5.125 <p>Sistem Kemudi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Rack & Pinion power steering <p>Sistem Suspensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depan : MacPherson Strut dengan Per Keong - Belakang : 5-link, rigid axle dengan per keong <p>Sistem Rem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depan : Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drum - Belakang : Leading dan Trailing <p>Ban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depan : 195/65 R15 - Roda Velg Alloy <p>Eksterior</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fog Lapmp - Rear Wiper <p>Interior</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speaker - Power Door Mirror - Seat Back Pocket - Sunvisor With Vanity Mirror - Grab Rall - Jok depan Orisinil - Jok Orisinil sw 1 sw 2 bungkus kulit imitasi - Karpet bagian belakang Hospital grade - Gantungan Infus bahan stainless steel <p>Pemadam kebakaran 1 Kg</p>

No.	Nama Barang	SPESIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Jok model box - Jok box multifungsi tempat tidur, sefty belt - Lemari obat ukuran sedang bahan alumunium - Lampu sorot belakang - Lampu sorot pasien model geser 2 buah - Lampu rotari magnet - Mic, Toa, Amplifier Type ZA 250s - Strpping body two tone colour - Logo dan tulisan bahan oracol - Lcd proyektor Optima Type S341 - Layar proyektor - Genset YM2900 - Stabilizer Type SVC-1000N - Laptop HP type HP 14-BS006TU - Inverter 1000 watt Merk TBE, Mouse dan Tas - Kabel panjang 15 meter, colokan - Senter 2 buah - Care Care - Tool kit (Segitiga, Dongkrak, Kunci) - Kotak P3K - Terminal - Braket proyektor <p>Fitur Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sabuk Keselamatan Belakang - Sabuk Keselamatan Depan <p>Dimensi/ Ukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 4215 - Lebar 1710 - Tinggi 1915 - Jarak sumbu roda 2650 - Jarak pijak depan/ 1440 Belakang (mm) 1420 - Radius Putar(meter) 5.2 - Kapasitas Tangki (Liter) 43 - Berat Kosong 1840kg



TAMPAK BELAKANG




TAMPAK SAMPING KANAN




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK ATAS



TAMPAK SAMPING

TAMPAK BELAKANG

B. INFORMASI PENGGUNAAN MOLIN

Kementerian PP dan PA menyampaikan informasi kepada Tim Pengelola MOLIN, terkait aspek legalitas dan surat-surat kendaraan resmi Molin serta kelengkapan fitur dan spesifikasi MOLIN. Hal ini agar mempermudah proses pengoperasian di masing-masing daerah, termasuk biaya operasional yang harus ditanggung serta Sumber daya yang disiapkan agar penggunaan MOLIN bisa optimal sesuai standard dan prosedur penggunaan. Informasi penggunaan MOLIN, meliputi : 1) Teknis pengoperasian dan penggunaan MOLIN; 2) Tertib administrasi hibah dan tata kelola MOLIN. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan Penggunaan dan pemanfaatan MOLIN

Dilakukan oleh Kemterian PP dan PA dengan menghadirkan para Narasumber dan Pelatih yang kompeten, terdiri dari : Pengelola Program perlindungan Perempuan dan Anak Kemen PP dan PA, Pengelola Aset Kementerian PP dan PA, Pihak Karoseri penyedia MOLIN, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kantor Samsat provinsi DKI Jakarta.

Informasi disampaikan kepada Tim pengelola sehingga penggunaan dan pemanfaatan MOLIN dapat dioperasikan untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai prosedur standard dan fungsinya secara tepat. Materi sosialisasi yang disampaikan terkait hal berikut:

- a) Kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- b) Tata cara pengelolaan asset Barang Milik Negara
- c) Tata pengurusan Administrasi kendaraan bermotor
- d) Peraturan berlalu lintas dalam penggunaan kendaraan khusus (MOLIN)

- e) Standar kelengkapan fitur/fasilitas, desain dan cara pengoperasian MOLIN.
 - f) Simulasi pengoperasian MOLIN dan TORLIN
2. Naskah hibah dan Berita Acara serah Terima MOLIN.

Naskah hibah dan Berita Acara Serah Terima Molin merupakan dokumen proses yang harus dicukupi guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Menjelaskan tentang Jenis Barang, nilai barang, fungsi barang dan ketentuan/ Pernyataan yang menjadi komitmen antara Kementerian PP dan PA selaku pihak pemberi hibah/BMN dan Dinas PP dan PA selaku penerima Hibah/BMN.

Hal mengenai pelaksanaan hibah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, serta peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK/06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

C. FUNGSI DAN PEMANFAATAN MOLIN

Kehadiran MOLIN dari hasil evaluasi 2 tahun telah dirasakan manfaatnya dan memperoleh respon positif di mata penerima manfaat serta pengelola layanan. Molin memiliki fungsi penting dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak. MOLIN menjawab kebutuhan publik terhadap adanya kendaraan khusus yang melayani korban kekerasan. Layanan ini diharapkan mempertahankan metode jemput bola ke lokasi korban mengingat keengganan korban untuk datang melapor ke dinas PPPA, kepolisian atau dinas terkait. Dengan makin banyaknya korban yang dijangkau dan didampingi proses kasusnya, masyarakat akan lebih merasa aman melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya karena adanya lembaga yang melindungi korban dari kejahatan pelaku.

Selain itu, MOLIN juga dapat dimanfaatkan guna mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gencarnya promosi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak kepada masyarakat akan membuat perempuan dan anak makin sadar akan potensi kekerasan yang kemungkinan dialami sehingga masyarakat akan lebih preventif dan makin banyak yang berani melaporkan ke dinas terkait jika memang mengalami kekerasan.

Kondisi geografis daerah tidak semuanya dapat dijangkau dengan spesifikasi kendaraan MOLIN distribusi dari Kementerian PP dan PA, Pertimbangan kondisi geografis perlu menjadi perhatian. Kendaraan agar disesuaikan dengan kondisi geografis sehingga dapat digunakan pada medan tersebut dengan baik. Agar kendaraan dapat dimanfaatkan tepat sasaran, perlu mekanisme pemanfaatan, solusi alternatif dan dijaga kerja sama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan para mitra penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.

Secara umum spesifikasi kendaraan dianggap mencukupi dalam menjalankan fungsi perlindungan perempuan dan anak. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, MOLIN diharapkan memiliki petugas yang siap setiap saat dalam menerima permintaan penanganan korban. Petugas yang dimaksud tidak hanya memiliki kemampuan mengendarai mobil atau motor tetapi juga memahami langkah-langkah penanganan korban dan paham pengoperasian semua fitur-fitur yang terdapat di kendaraan perlindungan.

Selanjutnya agar efektifitas pemanfaatan MOLIN terukur dan bisa optimal, perlu proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara jelas dan menghindari penyalahgunaan pemakaian atau pengalihfungsian kepemilikan dan pemanfaatan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN



A. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk memperoleh informasi implementasi Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN). Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) yang telah diterima dan dimanfaatkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.

Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan juga sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana kendaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Monitoring dilaksanakan secara berkala dan sistemik oleh Kementerian dan PA, dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan metoda sebagai berikut:

1. Mengecek fisik kendaraan untuk memastikan kendaraan dirawat atau tidak, menggunakan buku manual standar perawatan kendaraan dari pabrik;

2. Melakukan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan MOLIN dengan sasaran yang menjangkau pada pengelola, pengguna, dan pemanfaat MOLIN
3. Mengecek pada buku atau kartu C/1/MU/2018
4. Petugas pemantau membuat laporan pemantauan dan disampaikan kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas PP PA Provinsi.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Kementerian PP dan PA, Dinas PP dan PA, dan Tim Pengelola MOLIN sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Laporan memuat tentang informasi kondisi MOLIN, pemanfaatan MOLIN, dan Dampak kehadiran MOLIN dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Mekanisme pelaporan:

1. Pengelola teknis MOLIN mencatat aktivitas MOLIN menggunakan format C/1/ MU/2018 (lihat lampiran) setiap hari sesuai dengan aktifitas pemanfaatan MOLIN;
2. Pengelola teknis MOLIN membuat laporan secara berkala pada tanggal 1 setiap bulan tentang penggunaan dan pemanfaatan MOLIN menggunakan format F1/MU/2018 (lihat Lampiran)
3. Laporan dikirim ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota pada tanggal 5 setiap bulan.
4. Dinas PP PA Provinsi membuat rekapitulasi laporan dari Kabupaten/Kota pada setiap 6 bulan, menggunakan format Rek/ F2/MU/2018 (lihat lampiran)

5. Dinas PP dan PA Provinsi menyampaikan laporan setiap 6 bulan kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen. PP dan PA dilampirkan rekapitulasi laporan yang dikirim oleh Kabupaten Kota.
6. Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi merekapitulasi laporan provinsi sebagai salah satu bahan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan MOLIN

B. SANKSI

Pengelolaan kendaraan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan MOLIN sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis. Bagi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

1. Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP



Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat digunakan. Hal-hal lain yang belum termuat dalam petunjuk teknis ini dan bila diperlukan dapat mengkoordinasikan dengan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen. PP dan PA.

LAMPIRAN



1. Format C/1/MU/2018

Contoh catatan Penggunaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)

HARI/TGL/BULAN/ TAHUN	KILOMETER				GERAK KEGIATAN**	KET
	Berang- kat	Kembali	Jarak Tempuh			
1	2	3	4		5	6
Rabu * 1/08/18	1.100	1.200	200	1	Menjemput korban di Kecamatan Magersari	
	1.200	1.215	15	2	Mengantar Korban ke Rumah Sakit	
Kamis 2/8/18	1.215	1.240	25	1	Advokasi dan Sosialisasi PKTA	
JUMLAH			215	4		

*) Contoh Pengisian

**) Gerak kegiatan adalah seluruh aktifitas yg menggunakan Mobil Perlindungan Perempuan Dan Anak (MOLIN).

.....,, 20....
Pengemudi / Pengelola Teknis MOLIN

M. Yunus

2. Format F1/MU/2018

Contoh Laporan Laporan Penggunaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN Kabupaten/Kota

NO	GERAK KENDARAAN	JANGKAUAN		KET
		FREKUENSI	JARAK TEMPUH	
1	2	3	4	5
1	Antar/Jemput Korban	3	125	
2	Promosi/sosialisasi	1	25	
JUMLAH		4	240	

*) Contoh Pengisian

**) Gerak kegiatan adalah seluruh aktifitas yang menggunakan Mobil Perlindungan Perempuan Dan Anak (MOLIN).

.....,, 20.....

Kepala Dinas PPPA
Kabupaten/ Kota

Dra. Aaaaa aaaaa aaa

3. Format F2/MU/2017

Contoh Laporan Penggunaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) Provinsi

No	Kabupaten /Plat Nomor MOLIN	Anatar Jemput Korban		Antara Jemput Konselor		Sosialisasi/Promosi		Koordinasi Mediasi Kasus		Mobilisasi Bantuan Kemanusiaan		Aktivitas Lainnya	
		Frekuensi	Jarak Tempuh	Frekuensi	Jarak Tempuh	Frekuensi	Jarak Tempuh	Frekuensi	Jarak Tempuh	Frekuensi	Jarak Tempuh	Frekuensi	Jarak Tempuh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B 7122 SSR	3	215	1		25							

*) Contoh Pengisian

**) Gerak kegiatan adalah seluruh aktifitas yang menggunakan Mobil Perlindungan Perempuan Dan Anak (MOLIN).

....., 20..

Kepala Dinas PPPA
Provinsi

Drs. Aaaaa aaaaa, aaa



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI TAHUN 2018**